

## **BAB II**

### **DESKRIPSI WILAYAH**

#### **A. Deskripsi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan**

##### **1. Deskripsi Dinas Sosial Sulawesi Selatan**

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas menurunkan angka populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada 24 Kabupaten/Kota. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Kebijakan Teknis di bidang Sosial, meliputi Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial serta Bidang Informasi dan Sumber Daya Sosial.
- b. Penyelenggaraan urusan sosial dan pelayanan umum di bidang sosial meliputi Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial serta Bidang Informasi dan Sumber Daya Sosial.
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang sosial meliputi Bidang Pemberdayaan Sosial Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan Bidang Informasi dan Sumber Daya Sosial.

d. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Pemberlakuan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab VIII Perangkat Daerah, pasal 219. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu instansi yang bertugas melaksanakan fungsi urusan wajib artinya ke depan tantangan begitu berat dan permasalahan semakin kompleks sehingga keberadaan Dinas Sosial Sulawesi Selatan dapat menjawab tantangan dan memeberikan solusi terhadap permasalahan –permasalahan yang ada di daerah sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan daerah, daya saiang dan memajukan kesejahteraan masyarakat.

## **2. Visi, Misi , Tujuan, Sasaran , Indikator Kinerja**

### **VISI**

"Terwujudnya Kesejahteraan Sosial dan Kemandirian bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Sulawesi Selatan tahun 2018"

### **MISI :**

1. Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

2. Meningkatkan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Melalui Kelembagaan
4. Memperkuat Nilai-Nilai Kebangsaan dan Rasa Nasionalisme

**TUJUAN :**

1. Memberikan kesempatan dan peluang kepada PMKS untuk meningkatkan taraf hidup
2. Peningkatan pelayanan pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial
3. Peningkatan pelayanan penyebaran informasi Kesejahteraan sosial
4. Peningkatan kemampuan komunikasi, informasi, edukasi bagi PSKS
5. Menumbuhkan semangat patriotisme melalui penanaman Nilai-Nilai Keperintisan , Kepahlawanan, Kejuangan dan Kesetiakawanan sosial

### **SASARAN :**

1. Berkontribusinya menurunkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan Pengembangan SDM dalam penyelenggaraan Kesos
3. Penyebaran informasi kesos berbasis website
4. Pengembangan kemampuan dalam mengoptimalkan kelembagaan dan pemanfaatan PSKS
5. Mengaktualisasikan Nilai-Nilai kesetiakawanan sosial sebagai suatu ketahanan sosial melalui pendekatan kearifan local.


### **INDIKATOR KINERJA :**

1. Persentase meningkatnya kemampuan keluarga miskin, kelompok rentan serta PMKS dalam Pemenuhan Hak Dasar
2. Meningkatnya SDM Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan Kesos

3. Penyelenggaraan pelayanan informasi dan penyuluhan sosial
4. Jumlah ORSOS, karang taruna, tagana, TKSK, PSM, WKSBM, LK3, Keluarga pioner yang mengikuti peningkatan kemampuan
5. Jumlah petugas dan generasi muda yang diberikan penanaman nilai nilai keperintisan, kepahlawanan kejuangan dan kesetiakawanan sosial
6. Persentase TMP/MPN yang dipelihara

### 3. Struktur Organisasi

#### a.. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan



#### **4. Tugas Pokok dan Rincian Tugas Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Pelayanan Lanjut Usia**

##### **Tugas Pokok :**

- 1) Melakukan pembinaan rehabilitasi penyandang cacat dan pelayanan lanjut usia
- 2) Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar
- 3) Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan
- 4) Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan.
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6) Melakukan akreditasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan panti atau pusat pelayanan sosial penyandang cacat dan lanjut milik pemerintah dan swasta serta Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Lintas kabupaten/kota
- 7) Memfasilitasi, memediasi bimbingan dan pelayanan kegiatan penyandang cacat dan pelayanan lanjut usia.

- 8) Melakukan pembinaan usaha-usaha kelompok ekonomis produktif terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) penyandang cacat dan lanjut usia lintas kabupaten kota.
- 9) Menyusun konsep dan menyiapkan bahan penetapan pedoman pembinaan dan pelayanan penyandang cacat lintas kabupaten/kota
- 10) Melakukan penyelenggaraan UPSK bagi penyandang cacat dan lanjut usia melalui mobil Unit Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Keliling (UPRSK) lintas kabupaten/kota.
- 11). Melakukan pembinaan teknis dan pelayanan melalui Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) lintas kabupaten/kota.
- 12) Melakukan bimbingan fisik, mental sosial dan keterampilan kerja lintas kabupaten/kota.
- 13) Memfasilitasi pemberian bahan pemaknaan Eks Kusta, Panti Cacat Swasta dan Yayasan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) lintas kabupaten/kota
- 14) Melakukan pembinaan teknis pengawasan terhadap eks penyakit kronis, dalam dan luar panti serta Lingkungan Pondok Sosial (LIPSOS)
- 15) Mengkoordinasi/ mengkonsultasikan Pelayanan Penyandang Cacat dan Lanjut Usia dalam dan luar panti.

- 16) Memberikan alat bantu orthopedi untuk penyandang cacat.
- 17) Melakukan pemberian bantuan usaha ekonomi produktif untuk penyandang cacat dan lanjut usia bagi yang telah memperoleh keterampilan.
- 18) Menebentuk dan memfasilitasi Komisi Lanjut Usia Provinsi (KLP) dan Lembaga Sosial Lanjut Usia Provinsi, kabupaten/kota.
- 19) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Pelayanan Lanjut Usia dan memberikan sasaran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
- 20) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## **B. Unit Kerja Pelaksana Teknis Daerah PPSLU Mappakasunggu Parepare**

### **1. PENGERTIAN PPSLU**

Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia adalah Unit pelaksana Teknis di bidang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi para lanjut usia, berupa pemberian pelayanan dan pembinaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam hal ini para lanjut usia dapat menikmati masa tuanya dengan penuh rasa tenang lahir dan bathin.

### **2. Sejarah**

Pada tahun 1980 Pemerintah Kota Parepare mengadakan pertemuan dengan para lanjut usia yang ada dikota Parepare dan sekitarnya, dengan melihat jumlah populasi lanjut usia yang hadir pada saat itu, maka Pemerintah Parepare Pemerintah Kota Parepare dengan Kantor Departemen Sosial Kota Parepare dan Departemen Sosial Provinsi Sulawesi Selatan serta Departemen Sosial Republik Indonesia.

Perkembangan wadah tersebut mulai dirintis pada tahun 1980 s/d 1981 sesuai dengan surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. HUK 3.5-50/107 Tahun 1971 tentang Pemberian bantuan penghidupan orang jompo terlantar. adapun peresmiannya diadakan pada tanggal 25

Agustus 1983 oleh Menteri Sosial dengan nama SASANA TRESNA WERDHA PAREPARE yang diartikan sebagai berikut :

- a. SASANA = Tempat ( Rumah )
- b. TRESNA = Cinta ( Kasih Sayang )
- c. WERDHA = Tua ( Lanjut Usia )

Atau tempat pembinaan/penyantunan (Lembaga Sosial) yang memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia yang dilandasi oleh cinta, kasih dan rasa sayang.

Tentang organisasi dan tata kerja panti dilingkungan Departemen Sosial, Maka nama Sarana Tresna Werdha diubah menjadi “Panti Tresna Werdha Parepare” dengan tugas melakukan pelayanan dan perawatan baik jasmani maupun rohani kepada para lanjut usia yang terlantar, namun demikian dengan terjadinya pembakuan Bahasa Indonesia baik dan benar maka Panti Tresna Werdha berubah menjadi Panti Sosial Tresna Werdha yang mempunyai Tugas Pokok yang tak berbeda dengan tugas-tugas sebelumnya.

Dengan berlakunya Otonomi Daerah terhitung Tahun 2000, maka penanganan Pemerintahan Pusat dialihkan ke daerah begitu juga Penanganan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial diserahkan ke Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan berbagai Kemajuan terutama dibidang Kesehatan yang berdampak

Baik bagi kehidupan Para Usia Tua yang semakin bergairah dalam menatap hidup dan Kehidupan dimasa yang akan datang.

Melihat dari perkembangan kehidupan Para Manusia Lanjut Usia yang semakin Baik maka diperlukan Tempat yang maksimal olehnya itu guna Peningkatan Pelayanan diBidang Kesejahteraan Sosial Khususnya Pembinaan Lanjut Usia, maka diterbitkannya Keputusan Gubernur Nomor : 38 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia yang mempunyai Tugas Pokok menyelenggarakan kegiatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang meliputi asuhan dan perlindungan ,perawatan dan pemeliharaan dipimpin Kepala UPTD yang dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kemudian pada tahun 2011, unit kerja ini merubah nama menjadi Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mappakasunggu.

### **3. Visi dan Misi UPTD PPSLU Mappakasunggu**

#### **VISI**

Menjadikan UPTD PPSLU Mappakasunggu Parepare Terbaik Dalam Pelayanan.

## **MISI**

- 1) Memberikan pelayanan sosial yang profesional dan bermutu
- 2) Mengaktifkan bimbingan dan penyuluhan perorangan bagi binaan lanjut usia
- 3) Menjalin koordinasi yang baik terhadap pihak-pihak terkait (*stakeholder*).

## **4. Maksud dan Tujuan**

### a Maksud

Pelayanan yang diberikan kepada lanjut usia dimaksudkan untuk merespon berbagai permasalahan lanjut usia yang berasal dari keluarga tidak mampu/terlantar.

### b. Tujuan

Tercipta dan terbinanya kondisi sosial masyarakat yang dinamis yang memungkinkan terselenggaranya Usaha Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia terlantar, sehingga mereka dapat menikmati hari tuanya dengan tentram.

## **5. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai Di Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Mappakasunggu Parepare dapat dibagi 2 yaitu :

a. Sasaran langsung

Ditujukan pada Lanjut Usia Terlantar yang berusia 60 Tahun keatas yang sudah tidak memiliki keluarga, dan Lanjut Usia yang diakibatkan proses degenerative.

b. Sasaran tidak langsung

- 1) Keluarga yang mempunyai lanjut usia namun karena sesuatu sebab sehingga ditempatkan didalam partai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 2) Masyarakat, organisasi sosial serta dunia usaha untuk ikut berpartisipasi dan turut serta dunia usaha untuk ikut berpartisipasi dan turut serta dalam proses pemberian pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia.

## 6. Tugas Pokok dan Fungsi

### a. Tugas Pokok

Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Mappakasunggu mempunyai tugas memberikan pelayanan kesejahteraan dan perawatan jasmani dan rohani kepada Lanjut Usia terlantar agar para Lanjut Usia dapat hidup secara wajar.

### b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mappakasunggu Parepare mempunyai fungsi utama :

- 1) Identifikasi dan registrasi
- 2) Pembinaan dan bimbingan sosial

Selain fungsi utama Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mappakasunggu Parepare juga mempunyai fungsi-fungsi teknis sebagai :

- 1) Sebagai pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
- 2) Sebagai pusat Informasi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
- 3) Sebagai pusat Pembinaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
- 4) Pengelolaan urusan ketatausahaan.

## **7. Persyaratan Klien**

### Persyaratan Klien

Dalam pemberian pelayanan prima bagi santunan di PPSLU Mappakasunggu Parepare ditetapkan beberapa persyaratan untuk menjadi klien atau santunan sebagai berikut:

- 1) Lanjut usia yang sudah berumur 60 Tahun keatas;
- 2) Dalam keadaan terlantar atau diterlantarkan oleh keluarganya;
- 3) Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- 4) Surat Keterangan dari dokter yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak berpenyakit menular (sehat jasmani dan rohani);
- 5) Surat Keterangan/rekomendasi dari pemerintah;
- 6) Surat Persetujuan dari Pihak Keluarga calon Santunan;
- 7) Bersedia menaati peraturan dan tata tetib yang berlaku di PPSLU Mappakasunggu Parepare

## 8. Sarana dan Prasarana

Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mappakasunggu Parepare memiliki beberapa Unit Bangunan Antara Lain :

**TABEL 2 . 1**  
**FASILITAS SARANA**

### a. Sarana

No	Fasilitas Sarana	Unit
1	Wisma / Asrama	10 Unit
2	Ruang Isolasi	2 Unit
3	Kantor	1 Unit
4	Gedung / Aula	1 Unit
5	Dapur	1 Unit
6	Ruang Konsultasi	1 Unit
7	Ruang Poliklinik	1 Unit
8	Wisma Tamu	1 Unit
9	Rumah Dinas	7 Unit
10	Mesjid	1 Unit
11	Garasi	1 Unit
12	Ruang Keterampilan	1 Unit
13	Pos Jaga	1 Unit

*Sumber : UPTD PPSLU Mappakasunggu Parepare, 2016*

**b. Prasarana**

Pusat pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Mappakasunggu Parepare memiliki Prasarana meliputi :

**TABEL 2.2**  
**FASILITAS PRASARANA**

No	Fasilitas Prasarana	Unit
1	Motor Dinas (rusak berat)	1 Unit
2	Komputer	2 Unit
3	Mesin Ketik	-
4	Meja Kantor	15 Unit
5	Kursi Kantor	15 Unit
6	Kursi Tamu	2 pasang (rusak)

*Sumber : UPTD PPSLU Mappakasunggu Parepare, 2016*

## 9. Data Monografi

Gambaran tentang para lansia/klien (santunan) Panti Sosial Mappakasunggu Parepare. Untuk lebih jelas mengetahui tentang klien yang ada di PPSLU Mappakasunggu Parepare untuk saat ini akan dilihat dari tabel-tabel dan keterangannya, bahwa data yang ada di PPSLU Mappakasunggu dan juga kenyataan dilapangan menunjukkan klien yang ada 38 orang adalah perempuan dan klien laki-laki yang ada 29 orang, mereka berasal dari daerah Gowa, Makassar, Parepare, Yogyakarta, Polmas, Sidrap, Tator, Pangkep, Majene, Malili, Enrekang, Barru, Sinjai, Bone, Sulawesi Tengah, Toraja, Selayar, Polman, Makale Seperti terlihat pada tabel berikut:

**TABEL 2.3**

**KLIEN PPSLU MAPPAKASUNGGU PAREPARE**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Laki-Laki	28 orang
2.	Perempuan	38 orang
	Total	66 orang

*Sumber : UPTD PPSLU Mappakasunggu Parepare, 2016*

**TABEL 2. 4**

**DAERAH ASAL KLIEN MAPPAKASUNGGU PAREPARE**

<b>No</b>	<b>Daerah Asal</b>
1	Gowa
2	Makassar
3	Parepare
4	Yogyakarta
5	Polmas
6	Sidrap
7	Tator
8	Pangkep
9	Majene
10	Malili
11	Enrekang
12	Barru
13	Sinjai
14	Bone
15	Sulawesi Tengah
16	Toraja
17	Selayar
18	Polman
19	Makale

*Sumber : UPTD PPSLU Mappakasunggu Parepare, 2016*

**TABEL 2.5**  
**KONDISI SUSUNAN PEGAWAI UPTD PPSLU MAPPAKASUNGGU**  
**PAREPARE 2016**

<b>No</b>	<b>Pegawai</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>
1	Kepala Panti	1 orang
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1 orang
3	Pekerja Sosial Fungsional	11 orang
4.	Staf	26 orang
5.	Satpol PP	2 orang
Jumlah Pegawai		41 orang

*Sumber : UPTD PPSLU Mappakasunggu Parepare, 2016*

**TABEL 2.6**

**JUMLAH PNS BERDASARKAN GOLONGAN**

<b>No.</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Golongan</b>
1.	IV/b	1 orang
2.	IV/ a	5 orang
3.	III/d	2 orang
4.	III/b	2 orang
5.	III/a	16 orang
6.	II/d	1 orang
7.	II/c	3 orang
8.	II/b	4 orang
9.	II/a	7 orang
<b>JUMLAH</b>		<b>41 orang</b>

*Sumber : UPTD PPSLU Mappakasunggu Parepare, 2016*

**TABEL 2.7**

**JUMLAH PEGAWAI TIDAK TETAP**

<b>No</b>	<b>Pegawai Tidak Tetap</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Tenaga kebersihan	2 orang
2.	Perawat	2 orang
3.	Tenaga juru masak	4 orang
4.	Tenaga cuci pakain	2 orang

*Sumber : UPTD PPSLU Mappakasunggu Parepare, 2016*